

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang kehadiran narkotika sudah berubah menjadi masalah untuk banyak individu dan golongan di banyak negara. Narkotika yang dapat memusnahkan kepribadian, membahayakan jiwa dan raga, bahkan dapat merusak masa depan peradaban sangat signifikan berkembang pada semua kalangan termasuk korban yang tidak mengetahui akan bahaya dari narkotika itu sendiri.¹ Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Sudarto dalam pendapatnya mengemukakan bahwa Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³ Kemudian Soedjono berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan suatu pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.⁴

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi persoalan kompleks yang berdampak luas, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga sosial, psikologis, dan kemanusiaan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah korban penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Para korban ini, terutama pengguna, seringkali

¹ M. Areif Haqim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2005), hlm.8.

² Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, “Tindak Pidana Narkotika”, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm, 16.

³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 480

⁴ Soedjono. D. *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1987), hlm. 3

terjebak dalam lingkaran kriminalisasi yang berujung pada hukuman penjara, padahal banyak di antara mereka merupakan korban dari sistem distribusi narkoba yang lebih besar. Penanganan semacam ini justru menimbulkan masalah baru, seperti overkapasitas lapas dan minimnya rehabilitasi.

Berdasarkan data yang ada di Badan Nasional Narkotika (BNN)⁵ pada tanggal 23 Desember 2024, BNN telah mengeluarkan sikap dalam pers rilis akhir tahun 2024 yang bertajuk “Sikap BNN tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”. BNN mengungkapkan data dari *World Drug Report UNODC* sebagaimana data survei penyalahgunaan narkoba tahun 2024 yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori pernah pakai secara signifikan pada kalangan kelompok umur antara 15-24 tahun, yaitu dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,52% pada 2024, hal ini menjadi perhatian khusus di negara kita.⁶

Masih di tahun 2024, BNN telah mengungkap 27 jaringan sindikat narkoba, yang terdiri dari 13 jaringan sindikat narkoba nasional dan 14 jaringan sindikat internasional. Adapun jumlah kasus yang diungkap oleh BNN pada tahun 2024 adalah sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus *clandestine laboratory* narkoba, dengan jumlah tersangka yang diamankan berkisar 974 orang tindak pidana narkoba dan 11 tersangka dari kasus *clandestine laboratory*.⁷ Pada tahun 2004 juga BNN memiliki data tersangka Daftar Pencarian Orang (DPO) BNN sebanyak 363 orang, dimana BNN berhasil mengamankan 26 orang, dan ada sejumlah 337 orang DPO lainnya masih dalam proses pencarian dan pengejaran. Dari seluruh kasus yang diungkap tersebut, BNN menyita barang bukti narkoba berupa 710.980,59 gram sabu, 2.178.034,61 gram ganja, 1.077,69 gram ganja sintetis, 290.737,23

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

⁶ Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 : Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba, diakses dari <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun2020/>, diakses pada 2 April 2021, jam 12.10 WIB.

⁷ Siaran PERS Tahun 2024: Penguatan Strategi dan Aksi Kolaborasi Dalam P4GN Jakarta, 23 Desember 2024

butir, 138.404,29 gram ekstasi, 2.760 gram heroin, 4.335,34 gram kokain, 971.000 butir, dan 2.800 gram PCC, serta 1.300 ml cairan *prekursor* narkotika.⁸

Sejalan dengan data-data kasus narkotika yang terhimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diatas, permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia, sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa.⁹ Jika dihubungkan dengan kejahatan luar biasa maka narkotika memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk menanganinya. Oleh karena itu pemerintah dengan seluruh instrumennya telah mengefisienkan upaya untuk mencegah mata rantai penggunaan narkotika dan memberikan rehabilitasi bagi mereka pecandu penyalahguna Narkotika.¹⁰

Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penuntutan suatu perkara dan juga menjadi pilar penegak hukum di Indonesia secara komprehensif,¹¹ harus eksist dalam upaya penegakan hukum dalam segala kejahatan tindak pidana.¹² Hal mana kewenangan Kejaksaan terkait penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Karena menegakkan supremasi hukum untuk kepentingan perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM itu adalah bagian dari pada tugas pokok penegak hukum.¹³

Kemudian Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Karena itulah, sebagai lembaga

⁸ Ibid

⁹ Badan Narkotika Nasional, "Press Relase Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika," Jakarta, 22 Desember 2016, <https://rumahcemara.or.id/wp-content/uploads/2021/06/PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2016-KERJA-NYATA-PERANGI-NARKOTIKA.pdf>, di akses pada 19 Agustus 2022.

¹⁰ Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, and Budiono Budiono, "Urgency Of Integrated Assessment On Drugs Crime," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17. No. 1, 2017, hlm. 40 – 52, 2017, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/818>, diakses pada 21 Agustus 2022.

¹¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 128.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 189.

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 32.

pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka proses penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti re-orientasi pembaruan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.¹⁴

Bukan hanya itu, Kejaksaan selaku lembaga penuntutan yang diberi kewenangan untuk mengendalikan perkara sebagaimana *asas dominus litis* dan menghentikan penuntutan sebagaimana *asas oportunitas* Kejaksaan harus memiliki kebijakan kriminal yang strategis dalam penanganan tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana narkoba khususnya bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba. Dengan cara re-orientasi kebijakan tersebut maka di harapkan adanya optimalisasi lembaga rehabilitasi sebagaimana fungsi Kejaksaan dalam mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁵

Akan tetapi, dalam praktiknya sering terjadi dikotomi dan tebang pilih yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan siapa saja pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba yang dapat dihindarkan dari sanksi pidana penjara yang bersifat *deterrence effect* dan siapa saja yang dapat memperoleh pidana rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Hal ini menjadi rahasia umum dalam praktik kebijakan rehabilitasi yang disebabkan bukan berdasarkan dari hasil *assesmen* terpadu dan banyaknya barang bukti, melainkan berapa nominal rupiah yang dapat dibayarkan. Akibatnya, akses rehabilitasi hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja.¹⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Kejaksaan dapat bekerja secara

¹⁴ Sri Odit Megoondo, *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022

¹⁵ Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2016.

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.hlm.16

profesional, mandiri, berkualitas dan memiliki integritas. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga ketertiban, kedamaian dan keamanan di masyarakat akan tercipta dengan sendirinya. Pemerintah telah memberikan payung hukum kepada Kejaksaan dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Narkoba.¹⁷

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan *restoratif justice* terhadap korban penyalahgunaan narkoba, tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saja, tetapi juga dalam perspektif maqashid syariah. Karena hal ini menjadi penting guna merumuskan model integratif yang lebih adil, manusiawi, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, religius dan pluralistik.

Keadilan restoratif kini sedang populer dan merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana modern khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana atau kejahatan. Konsep ini berkembang sebagai respons dari adanya pendekatan *retributif justice* dan *criminal justice system* yang dirasa kurang memuaskan rasa keadilan masyarakat, dimana konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif terakomodasi dalam porsi yang kecil pada hukum nasional. Pengaturan soal pendekatan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana kini juga dapat ditemukan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Namun, apa

¹⁷ <https://www.google.com/search?q=undang-undang+kejaksaan+terbaru&oq=undang-undang+keja&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i51213j0i22i3015.8043j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

jadinya ketika pendekatan restorative justice ini dihadapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang hakikatnya adalah sebuah *victimless crime*.

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”¹⁸.

Hukum positif di Indonesia khususnya Undang-undang Kejaksaan itu mengatur bagaimana kewenangan Kejaksaan dapat melakukan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Narkotika. Kemudian Pengaturan *restorative justice* ini diatur dalam berbagai peraturan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014,

¹⁸ Rufinus Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.106-107.

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Penyelesaian tindak pidana melalui keadilan *restoratif* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restoratif*. Dimana dalam pasal 5 ayat (8) huruf c Perja tersebut, Tindak Pidana Narkotika termasuk perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Mengingat tindak pidana Narkotika khususnya pecandu dan penyalahguna Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sehingga tidak memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksana Asas *Dominus Litis* Jaksa. Regulasi tersebut menganggap bahwa perkara tindak pidana Narkotika dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai urgensi yakni pertama, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal. Kedua, Pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (PERJA) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi

permasalahan *over capacity* Rumah Tahanan atau Lapas di Indonesia. Keempat, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat mengurangi jumlah perkara dan juga mengurangi beban anggaran negara untuk penanganan perkara.¹⁹

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalahguna narkotika yang meliputi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Selain itu, kebijakan rehabilitasi tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang saat ini cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Isu *overcrowding* lapas tindak pidana narkotika dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah dan pengamat. Oleh karenanya, diperlukan tujuan pemidanaan yang semula *deterrence effect* (efek jera yang identik dengan pidana penjara), selanjutnya menuju kearah tujuan pidana untuk rehabilitasi. Tujuan Rehabilitasi adalah pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar Ketika kembali ke masyarakat dapat diterima di komunitasnya.²⁰

Sebagaimana adanya contoh kasus penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Di mana Kejaksaan Negeri Pagar Alam menghentikan penuntutan atau menggunakan keadilan *restorative justice* terhadap tersangka dan berkas perkara penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi karena tersangka merupakan pengguna narkotika bukan sebagai pengedar. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pengguna atau pecandu narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan melanggar Pasal 112, Pasal 111, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika.

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkotika. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah Narkotika karena

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Narkotika merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "Narkotika" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk Narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi Narkotika.²¹

Konsep dasar Narkotika dalam sudut pandang hukum Islam mengacu pada ketentuan khamr. Menurut Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat Alqur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan khamr. Pertama yaitu surat al-Nahl ayat 67. Ke-dua surat al-Baqarah ayat 219. Ke-tiga surat al-Nisa' ayat 43, Ke-empat tertera dalam surat al-Maidah ayat 90-91. Sedangkan menurut pendapat Abdullah Ibnu Umar Al Syabi, Mujahid, Qatadah, Rabi' Ibnu Anas, dan Abdurruhman Ibn Zaid Ibn Aslam, seperti yang disitir oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasirni; bahwa surat al-Baqarah ayat 219 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan khamr. lalu disusul dengan surat al Nisa' ayat 43, baru kemudian setelah itu turun surat al-Maidah ayat 90-91 yang menjadi klirnaks/pamungkas berkaitan dengan khamr.²²

Segi persamaannya antara khamr dan Narkotika di antaranya yaitu keduanya (khamr dan Narkotika) sama-sama memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau Narkotika, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau khamr jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional".

Sebagaimana dalam penjelasan ayat Alqur'an yang menjelaskan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah SWI berfirman dalam surat al-Nahl ayat 67 :

²¹ Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djembatan 2001), hlm. 228.

²² Muhammad Jallaluddin al Qasami, Tafsir al Qasimi, (Beirut : Dar al fikr, 1998), Jilid II hlm.110-111 .

Artinya: 'Dan dari buah karma dan anggur. kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 67).²³

Dalam penjelasan ayat yang lain Alqur'an menjelaskann bahwa di samping khamr mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Allah SWT berlirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Baqarah:219).

Di sisi lain, dalam kajian hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah memberikan fondasi filosofis yang sejalan dengan semangat adanya *restoratif justice*. Maqashid syariah mengutamakan perlindungan terhadap lima prinsip dasar, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks korban penyalahgunaan narkoba, dua aspek utama yang ingin dijaga adalah jiwa dan akal. Maka, pemidanaan tanpa pendekatan pemulihan sejatinya bertentangan dengan maqashid syariah, yang justru menekankan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat.

Tujuan maqashid syariah adalah memelihara akal, oleh karena itu kita dilarang minum-minuman yang memabukan dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Segala minuman yang ketika banyak diminum menjadikan seseorang mabuk, maka sedikitpun diminum tetap haram. Umar ibnu khathab mengatakan bahwa khamar adalah segala sesuatu yang menjadikan akal seseorang menjadi tertutup, Oleh karenanya disebut khamar. Sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

"Muhammad bin Nuh menceritakan kepada kami, Ishaq bin Adh-Dhaif menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Obnu Juraij mengabarkan kepada kami ari Ayyub, dari Nafi', dari ibnu Umar dia berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda setiap yang

²³ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit Diponegoro,2012), hlm. 97.

memabukkan adalah khamar dan setiap yang khamar adalah haram. (HR. Muslim)”²⁴

Narkotika berpengaruh besar dalam merusak semua organ tubuh, menghancurkan kehidupan, pemicu tindakan kriminal yang brutal, serta merusak akal, maka perlu pencegahan dari pemerintah yang salah satunya dengan cara rehabilitasi, yang memberi peluang bagi penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi Medis atau Sosial demi perbaikan diri sipelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.²⁵

Hukum Islam dengan berbagai perintah dan larangan dalam konsep maqāsid al-syarī'ah (pemberlakuan hukum Islam) memandang perintah dan larangan memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi para mukallaf. Konsep kemaslahatan ini menjamin halhal yang bersifat *ḍarurī* (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan umum yang lain (*ḥājīyyāt*) dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang kehidupan (*taḥsīnāt*).²⁶

Kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar (*ḍarurī*) adalah sesuatu yang penting bagi manusia sebab tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang masuk dalam tingkat *ḍarurī* adalah antara lain agama, jiwa, akal, harta dan harga diri (kehormatan). Kelima *ḍarūriyyāt* tersebut adalah hal yang mutlak ada pada manusia kerananya Allah swt. menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari *ḍarūriyyāt* yang lima itu.

Penggunaan Narkotika memberikan dampak pada rusaknya jaringan otak yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap kesehatan fisik, psikis, mental, emosional dan terhadap lingkungan kehidupan sosial dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal *ḍarūriyyāt* tersebut dalam dirinya sehingga mendatangkan mudharat bagi dirinya. Bagi penyalah guna

²⁴ Imam Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 502-503

²⁵ Thohir Luth, *Syari'at Islam Mengapa Takut?*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 11

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 67

dan atau pecandu Narkotika, rehabilitasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani. Rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan kapasitas fisik dan mental kepada kondisi dan keadaan sebelumnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan *darūriyyāt* yang sebelumnya rusak oleh penyalahgunaan Narkotika.

Dharuriyah dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri, karena dharuriyah adalah sasaran dibalik hukum Ilahi. Hal ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, yaitu untuk memperbaiki kerusakanyang disebabkan oleh pemakaian Narkotika. Tujuannya adalah menyetatkan kembalisescara fisik sesuai dengan *hifz an-nafs*, mengembalikan kesehatan akal sesuai dengan *hifs al-aql*. Rehabilitasi juga bisa menggunakan pendekatan secara agamasehingga melaksanakan hifz ad-din. Setelah selesai proses rehabilitasi dan pelakusudah kembali kedalam kehidupan yang semestinya maka telah terjadi upaya *hifz al-mal* dan *hifz an-nasl*.

Upaya rehabilitasi bagi pengguna Narkotika belum didapatkan dalam sejarah hukum pidana Islam. Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemindaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena jika dilihat dari kesesuaian antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan jenis pemindaan yang tepat dan sesuai bagi pengguna Narkotika. Melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana Narkotika dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai zat haram tersebut lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakuka penelitian disertasi dengan judul “**Kewenangan Kejaksaan Dalam Menerapkan *Keadilan Restoratif Justice* Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Maqashid Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan ?
3. Bagaimana Maqashid Syari'ah Memandang Konsep Keadilan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika?
4. Bagaimana Integrasi Antara Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah Dapat Memperkuat Penerapan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji serta menemukan kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan.
- c. Untuk menganalisis dan menemukan maqashid syari'ah memandang konsep keadilan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
- d. Untuk menganalisis dan menemukan integrasi antara hukum positif dan maqashid syari'ah dapat memperkuat penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian yang penting adalah memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademisi terhadap permasalahan hukum terkait dengan peranan kejaksaan dalam melakukan upaya rehabilitasi dan menerapkan keadilan restoratif untuk perkara tindak pidana Narkotika.

- b. Secara praktis bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum: Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai institusi yang berperan penting dan berkoordinasi secara terpadu dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana Narkotika pada khususnya.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teori disertai merupakan penjabaran dari beberapa teori yang dipakai sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertai dengan sistematika, baik *grand theory*, *middle theory*, maupun *applied theory*. Teori-teori tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Di Indonesia sendiri, teori keadilan digambarkan dalam Pancasila, yang dicerminkan melalui sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bahwa keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia. Dalam konteks kehidupan bernegara wakil manusia yang dimaksudkan adalah pemerintah Indonesia. Keadilan dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dikaitkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia.
2. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spirituil, seimbang antara

²⁷ <https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab/>

hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Adapun makna sila kelima adalah:²⁸

1. Mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Membagi beban dan hasil usaha bersama secara proporsional di antara semua warga negara dengan memperhatikan secara khusus mereka yang lemah kedudukannya agar tidak terjadi ketidakadilan serta kewenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Sehingga, bicara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya untuk menemukan keduanya pada sebuah subsistem dalam Negara. Dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun hukum yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Hukum Progresif Sebagai *Grand Theory*

Negara Indonesia adalah negara hukum.²⁹ Penegakan negara hukum dalam UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang orientasinya sekedar politik. Negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak setiap warganegara tanpa diskriminatif. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, kesahihan otoritas dan sanksi bagi yang melanggarnya.

Berbicara mengenai teori, secara umum dipahami sebagai rangkaian kesatuan dari beberapa unsur yang berkaitan. Berknaan dengan teori hukum ini, menurut Satjipto Rahardjo, boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang

²⁸ <https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab/>

²⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar RI 1945

demikian itulah dikonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya.³⁰ Munir Fuady menambahkan, teori hukum adalah antara filsafat di satu pihak dengan hukum positif di lain pihak, di mana hukum positif sangat dipengaruhi oleh politik, paling tidak menurut paham positivisme dan sampai batas-batas tertentu oleh sosiolog hukum, tempat teori hukum berada di antara disiplin filsafat di satu sisi dengan teori politik di sisi yang lain. Dalam bukunya *Legal Theory*, W. Friedmann menampakkan sosoknya sebagai pengikut aliran positivisme dengan menyatakan: "*All systematic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy, and, at the other end, with political theory.*"³¹

Kemudian J.J. Bruggink, seperti dikutip Otje Salman, menjelaskan teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Menurut Bruggink, teori hukum dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hal itu menunjukkan kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) Teori Hukum, yaitu Sosiologi Hukum yang berbicara tentang keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dari hukum. Teori Hukum dalam arti sempit, berbicara tentang keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat Hukum berbicara tentang keberlakuan evaluatif dari hukum, terakhir adalah Dogmatika Hukum, atau Ilmu Hukum dalam arti sempit.³²

Lahirnya hukum progresif atau Ilmu Hukum Progresif (IHP) didorong oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia turut mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum.

³⁰ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.hlm.253

³¹ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 2007.1-2

³² Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2010. hlm. 60-61

Namun itu bukan satu-satunya alasan, menurut Satjipto Rahardjo, IHP tidak hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. IHP melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai ilmiah tersendiri. IHP dapat diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuaan secara universal. Oleh karena itu, IHP dihadapkan pada dua medan sekaligus, yaitu Indonesia dan dunia. Ini didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif.³³

Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukum lah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).³⁴

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia negara hukum, hal ini adanya bukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik, dengan

³³ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.hlm.2-3.

³⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang, hlm. 3.

pernyataan tersebut, maka diungkapkan dalam sebuah kalimat penegasan yaitu ;

Saya telah merasakan suatu kegelisahan yang sangat dalam sesudah lebih dari enam puluh tahun usia negara hukum Republik Indonesia dengan berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negeri ini, akan tetapi tidak juga memberikan hasil yang signifikan, bahkan berdasarkan grafik perkembangan hukum justru menunjukkan *trend* yang menurun. Orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang semakin suram.³⁵

Atas dasar penilaian tersebut diatas, ternyata hukum tidak ada lagi yang bisa dikagumi, yang akhirnya memunculkan banyak ketidakpuasan yang barangkali mungkin mengakselerasi tumbuhnya pemikiran baru di bidang hukum seperti kehadiran konsep hukum progresif. Kehadiran konsep hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) dan *searching for justice* (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti.³⁶

Prinsip-prinsip dasar hukum progresif tersebut, kemudian dituangkan oleh Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut:³⁷

- a) Asumsi Dasar, yang meliputi: 1). Hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum; 2). Hukum bukan institusi yang mutlak dan final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).
- b) Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- c) Spirit, berupa: 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik);

³⁵ Satjipto Rahardjo. 2012. Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. Yogyakarta. Genta Publishing. Lihat juga dalam Maemunah, dalam Penelitian Disertasi, Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Studi Kasus Pengadaan Satuan Bhakti Pekerja Sosial sebagai Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak)

³⁶ Dey Ravena. (Guru Besar Tetap Universitas Islam Bandung). *Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 23 No. 02 September 2010. hlm.156

³⁷ Yudi Kristiana, "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", Desertasi PDIH Undip Semarang, 2006, hlm. 65-66.

- 2). Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
- d) Arti Progresivitas, yakni: 1). Hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*); 2). Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global; 3). Menolak status *quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
- e) Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif; 3). Hukum progresif berbagi paham dengan Legal Realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; 4). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan Sociological Jurisprudence dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; 5). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); 6). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies (CLS)* namun cakupannya lebih luas.

Ide penegakan hukum progresif seperti yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo, ini menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁸ Hukum sendiri berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi

³⁸ M. Syamsuddin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hlm.109

kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Oleh karena masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.³⁹ Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.⁴⁰

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa “hukum adalah untuk manusia”,⁴¹ karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.

³⁹ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Op. Cit.*, hlm.13

⁴⁰ M. Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm.112

⁴¹ Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, demikian paradigma yang harus digunakan dalam mempelajari hukum. Ini merupakan pintu masuk dan titik pandang (point of view) yang akan memengaruhi seluruh aspek pembelajaran kita mengenai hukum. Orang yang menggunakan titik pandang berbeda juga akan menghasilkan pembelajaran tentang hukum yang berbeda pula. Mengakui kehadiran manusia sebagai stakeholder utama dalam hukum akan menempatkannya sejajar dengan peraturan hukum, kalau tidak, bahkan pada tempat yang lebih tinggi. Diakui, bahwa hal tersebut tidak mudah diwujudkan atau dilaksanakan. Jauh lebih mudah manakala kita hanya harus berurusan dengan peraturan saja. “Hukum dan Psikologi”, dalam Satjipto Rahardjo, “Hukum Dalam Jagat Ketertiban”, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 151.

Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk *falsiable* agar kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Di samping itu, menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Disebutkannya, perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Seperti pada abad ke-19, negara modern muncul dan menjadi basis fisik-teritorial yang menentukan hukum, konsep-konsep, prinsip, dan doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui.⁴²

Perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran hukum progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini.⁴³ Dalam praktiknya, hukum progresif membantu dalam memberi perspektif dalam melakukan analisis. Yudi Kristina, sudah pernah menggunakan konsep tersebut dalam rangka menganalisis Kejaksaan dan kinerjanya di Indonesia. Memang untuk menumbuhkan dan mengembangkan gagasan hukum progresif masih dibutuhkan waktu lama dan sumbangan pikiran banyak pihak yang menggunakan perspektif hukum progresif dalam menyoroti bidang masing-masing. Hukum progresif mengajak kita untuk menyadari, bahwa hukum adalah satu hal dan menjalankan hukum tersebut

⁴² Dey Ravena,.....*Ibid*.hlm.156

⁴³ Satjipto Rahardjo.*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.hlm.5

sebagai hal yang lain. Hukum sebagai teks adalah awal saja dan akhirnya akan sangat tergantung bagaimana faktor manusia menjalankannya.⁴⁴

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.⁴⁵ Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat. Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.⁴⁶

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut.⁴⁷ Asumsi dasar hukum

⁴⁴ Yudi Kristiana. *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tinda Pidana*, LSHP-Indonesia, Yogyakarta, 2009.hlm.5

⁴⁵ Satjipto Rahardjo,.....*Ibid.* hlm.10

⁴⁶ Romly Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2012. hlm.86

⁴⁷ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut ;

- a. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- b. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- c. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- d. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- e. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- f. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
- g. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
- h. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu.
- i. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) *Ibid.* hlm. 88-89.

progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴⁸

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak *status-quo*, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.⁴⁹ Kita bisa melihat apa yang dituliskan Satjipto Rahardjo bahwa moral hukum progresif, kandungannya, adalah kepedulian yang tidak kunjung berhenti, mengenai bagaimana mendorong hukum untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya. Moral hukum progresif ingin mendorong agar cara kita berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu ingin melakukan sesuatu menuju keadaan yang lebih baik.⁵⁰ Dengan demikian, kehadiran hukum progresif menawarkan perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Vol. I No.1, April 2005. hlm. 5.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo,.....*Ibid.*,hlm.2

⁵⁰ Sulaiman & Derita Prapti Rahayu, (Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala & Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung). *Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif*. Jurnal Hermeneutika | Volume 2 | Nomor 1 | Februari 2018. hlm.137. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo.2009.*Hukum dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, hlm.5

3. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung gabungan antara 3 komponen hukum akan berperan dengan baik manakalah ketiga aspek subsistem yang struktur, substansi dan budaya hukum itu saling berinteraksi dan memainkan peran sesuai fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang, sesuai dengan fungsinya. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.

M. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu: Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori Friedman kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri.

4. Teori Kewenangan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en*

administratief recht". Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.⁵¹

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).⁵²

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵³ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵⁴

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek

⁵¹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁵² Ibid.

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 71

⁵⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009, hlm. 26

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁵⁵

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus di beri kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁵⁶

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.⁵⁷

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

⁵⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 3

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Dalam pendapatnya Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

1. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru.
2. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.
3. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang Pemerintahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁵⁹

Atribusi terjadinya pemberian wewenang Pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang Undang kepada suatu lembaga negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-

⁵⁸ Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan, 1993. hlm. 68

⁵⁹ Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000, hlm. 1-2

menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) yang telah memperoleh wewenang Pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 pasal (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan. (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁶⁰

E. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang mirip dengan rencana penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

⁶⁰ Ibid. hlm.109

1. Maria Febriana dengan judul Penelitian: *Perlindungan Hukum Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Disertasi 2019, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalah guna Narkotika adalah dengan menempatkan peyalahguna Narkotika sebagai subyek hukum yang merupakan korban tindak pidana Narkotika yang harus dilindungi hak-haknya. Pada penelitian tersebut lebih mengarah pada perlindungan hukum terhadap penyalah guna Narkotika. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas pengaturan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika.⁶¹
2. Mohamad Dofir dengan judul penelitian: *Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika*, Disertasi 2015. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya para pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan pembaharuan hukum dalam tataran hukum positif untuk menjamin pelaksanaan proses pemidanaan yang memihak kepada penyalah guna Narkotika. Penelitian yang telah ada sebelumnya menjelaskan tentang sistem peradilan pidana terhadap pengguna Narkotika dan pengedar Narkotika, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna Narkotika.⁶²
3. Anang Iskandar dalam penelitiannya: *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif Di Indonesia*. Disertasi 2013, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Dalam penelitiannya tersebut berkesimpulan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk dekriminialisasi terhadap penyalah

⁶¹ Maria Febriana dengan judul Penelitian: *Perlindungan Hukum Penyalah Guna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Disertasi 2019, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

⁶² Mohamad Dofir dengan judul penelitian: *Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalah Guna Narkotika*, Disertasi 2015. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

guna Narkotika dan rehabilitasi merupakan tindakan untuk mencegah penyalah guna untuk menggunakan Narkotika kembali.⁶³

4. Ayni Suwarni Herry, Bima Guntara, Pendi Ahmad, Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Ayni. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan penulisan dalam jurnal ini diperoleh hasil penelitiannya adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Hasil penelitian juga menunjukkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.⁶⁴
5. Satria Yudha Pratama, *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Sebagai Implementasi Penguatan Asas Dominus Litis* (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang), Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian ini menjelaskan mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Malang selaku dominus litis terhadap

⁶³ Anang Iskandar dalam penelitiannya: *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika Dalam Kontruksi Hukum Positif Di Indonesia*. Disertasi 2013, Program Studi S3 Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta.

⁶⁴ Ayni Suwarni Herry, Bima Guntara, Pendi Ahmad, dalam *Journal on Education* Volume 06, No. 01, September-Desember 2023, pp. 7703-7710 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>

pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melaksanakan restorative justice bagi pelaku penyalahguna narkoba. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan jaksa selaku dominus litis memutuskan pelaku penyalahguna narkoba diberlakukan restorative justice atau tidak tergantung daripada hasil assesmen terpadu. Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan restorative justice adalah lokasi kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yang strategis dan juga apresiasi daripada seluruh pihak yang terlibat sedangkan faktor penghambatnya tidak ada, yang ada hanya tantangan berupa stigma negatif dari masyarakat saja.⁶⁵

6. Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, Risella Vini Anggresca, *Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Asesmen Terpadu*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, dalam penelitiannya menghasilkan Narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kenyataannya pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengklasifikasikan antara pengedar dan penyalahguna dengan ketentuan hukuman yang berbeda-beda yaitu tuntutan rehabilitasi berdasarkan tahapan perkara oleh Kejaksaan berdasarkan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara. Dengan pendekatan perundang-undangan berupa UU Nomor 35 Tahun 2009, PERJA 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan

⁶⁵ Satria Yudha Pratama, dalam Jurnal Dinamika, ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829 Volume 31 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2025, 11582-11597

Asas Dominus Litis Jaksa dengan pendekatan konseptual. Tuntutan rehabilitasi menjadi tujuan utama dari penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas kemanfaatan berdasarkan klasifikasi tertentu berdasarkan pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶⁶

7. Muhammad Hanif Sa'adillah, Otto Yudianto, *Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Melakukan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam Tulisannya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan prosedur Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang saat ini berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lamongan. Di bawah Sistem Jalur Ganda dalam hukum pidana, pelaku narkoba dapat dikenakan penahanan, tetapi juga memungkinkan untuk memilih upaya keadilan restoratif di mana pelakunya direhabilitasi daripada dihukum melalui penjara. Naskah ini juga menjelaskan tentang akibat hukum bagi Kejaksaan ketika melaksanakan Restorative Justice terhadap pelaku narkoba. Dalam kasus tindak pidana narkoba M. Farid, Kejaksaan Negeri Lamongan memilih restorative justice, karena pelakunya adalah pengguna pertama dan bukan pelaku berulang. Pelaku telah memenuhi persyaratan tertentu dan bersedia menjalani rehabilitasi secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun. Akibatnya, hukuman akan berupa rehabilitasi bukan penjara.⁶⁷
8. I Gusti Ngurah Budiayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa surat perintah menteri kehakiman republik

⁶⁶ Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, Risella Vini Anggresca, dalam Jurnal Bhirawa Law Journal Volume 5, Issue 1, Mei 2024 ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>

⁶⁷ Muhammad Hanif Sa'adillah, Otto Yudianto, dalam Journal Evidence Of Law Vol 2 No 3 September-Desember 2023 Muhammad Hanif Sa'adillah Otto Yudianto <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

indonesia nomor 18 tahun 2021 memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengambil keputusan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama proses penuntutan. Namun dalam prakteknya, kejaksaan negeri denpasar tidak dapat melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penerapan pedoman tersebut dan hambatan pelaksanaannya oleh kejaksaan negeri denpasar. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang persyaratan, definisi dan pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan pelaksanaannya.⁶⁸

9. Sayutis, Elwi Danil, Yoserwan, *Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Dalam penelitiannya menjelaskan kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang. Ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkoba, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkoba dan pasien. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan di Kejaksaan Pasaman Barat terhadap 4 (empat) orang tersangka. Kejaksaan Pasaman Barat telah mengimplementasikan Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. (2) Dalam penerapannya,

⁶⁸ I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma dalam Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 45-50| Tersedia online pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum> DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729.45-50>

tentu pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.⁶⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*juridical law research*) karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian kualitatif.⁷¹ Dimana pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam melalui data deskriptif (kata-kata, bukan angka), dengan fokus pada makna, pengalaman subjektif, dan konteks alamiah subjek penelitian, bukan pada generalisasi statistik. Peneliti menggunakan teknik seperti wawancara dan observasi, dengan peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, untuk mengeksplorasi pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" suatu gejala terjadi.

⁶⁹ Sayutis, Elwi Danil, Yoserwan, dalam Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 4, Juni 2024, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4> Received: 9 April 2024, Revised: 10 Juni 2024, Publish: 11 Juli 2024 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

⁷⁰ Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

⁷¹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23

Tentunya penelitian ini juga dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Kejaksaan dalam hal melakukan penelitian berkas perkara yang diterimanya atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang di dasarkan kepada *azas dominus litis* Kejaksaan sebagai penuntut apakah suatu perkara narkoba itu layak dibawa ke persidangan atau cukup dengan melakukan penghentian penuntutan secara *restoratif justice* oleh Kejaksaan.⁷²

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu yang diteliti dengan sifat penelitian deskriptif dapat menjelaskan tentang kewenangan Jaksa dalam menerapkan *restoratif justice* bagi korban dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya yuridis empiris sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi dilapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁷³

Di dalam penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder.⁷⁴ Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan obyek

⁷² Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 300

⁷³ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 41

⁷⁴ Soekanto, S., dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006, hlm. 24

penelitian dan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Untuk memperoleh data yang akurat, Peneliti menggunakan teknik Studi Pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang secara langsung berisi kaidah hukum yang berlaku dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum dalam penelitian hukum, antara lain ;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder Adalah sumber informasi yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, bahan ini membantu peneliti untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-

buku ilmiah, jurnal, karya ahli, hasil penelitian terdahulu, rancangan undang-undang, internet, putusan hakim, dan hasil wawancara dengan ahli.

- c. Bahan Hukum Tersier bahan atau literatur yang memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu dalam memahami makna dan konteks hukum yang lebih dalam. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperoleh data skunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis seperti majalah-majalah, buku-buku, artikel, jurnal dan informasi-informasi tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang akan penulis pergunakan sebagai landasan berpikir dan analisa dalam proses penulisan penelitian disertasi.

- b. Observasi

Menurut Rachmat Kriyantono observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan diantaranya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.

Tahap selanjutnya, peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

c. Wawancara

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti sehingga memperoleh data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan kewenangan seorang Jaksa dalam menerapkan *restoratif justice* pada korban penyalahgunaan narkoba atau kepada pihak-pihak yang memahami dan atau mengalami permasalahan yang diteliti salah satunya adalah melakukan wawancara dengan pelaku/korban kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan jaksa-jaksa dilingkungan Kejaksaan RI.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku dimasyarakat dikaitkan dengan data-data korban yang mendapatkan rehabilitasi dengan cara pendekatan *restoratif justice* sebagai bagian dari kewenangan Kejaksaan RI.

Sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan

sistematis.⁷⁵Selain itu dalam mengolah dan menganalisis data yang ada, peneliti juga menggunakan penafsiran (*interpretasi*) yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut dibutuhkan dalam rangka penggalian makna, sehingga apa yang dibaca bukan hanya diartikan secara tekstual, namun juga dimaknai secara kontekstual untuk menggali makna baik yang tersurat maupun makna yang tersirat.⁷⁶

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian disertasi ini, penulis melakukan dan memilih tempat penelitian, antara lain :

1. Perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
2. Perpustakaan Program Pascasarjana Ilmu Hukum IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Kementerian Hukum dan HAM..
4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
5. Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta
6. Kejaksaan Negeri DKI Jakarta
7. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

7. Jadwal dan Waktu Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian disertasi dalam bentuk *bar chat* (diagram alur). Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam waktu maksimal 4 bulan terhitung dari bulan Mei 2025 hingga bulan Agustus 2025.

No	Uraian	Mei				Juni				Juli				Agustus			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian	■	■	■	■												
2.	Perencanaan					■											
3.	Pelaksanaan Siklus I						■	■									

⁷⁵ Soerjono, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986. hlm. 10

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 250

4.	Pelaksanaan Siklus II																		
5.	Pelaksanaan Siklus III																		
6.	Pengolahan Data																		
7.	Penyusunan Laporan																		

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, tahap penelitian, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II, penulis akan membahas tentang konsep kejaksaan dan kewenangannya, konsep keadilan restoratif: teori, asas, dan implementasi, maqashid syariah: teori dan pendekatan terhadap masalah sosial, hubungan antara restoratif justice dan maqashid syariah.

BAB III, penulis akan membahas tentang Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Restoratif Justice Berdasarkan Hukum Positif, Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Konsep Dan Alur Restoratif Justice, Studi Kasus Implementasi Restoratif Justice Oleh Kejaksaan Dalam Kasus Narkotika.

BAB IV, penulis akan membahas tentang Perspektif maqashid syariah terhadap korban penyalahgunaan narkotika, perlindungan jiwa dan akal dalam maqashid syariah, korban sebagai objek masalah: tinjauan normatif islam, relevansi maqashid syariah terhadap pendekatan restoratif.

BAB V, penulisan akan menyampaikan Analisis komparatif dan model integratif, perbandingan antara hukumpositif dan maqashid syariah, implikasi teoretis dan praktis bagi penegak hukum, formulasi model restoratif justice yang berbasis maqashid syariah.

BAB VI, penulisan akan menyampaikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil pembahasan disertasi ini.



UINSSC